

Madiun, 11 Mei 2025

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

PERIHAL: Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945.


Dengan Hormat,

Nama : ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH, S.H., M.H.
Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
Pekerjaan [REDACTED]
Kontak [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan o/eh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai po/itik, dan memutus perse/isihan tentang hasil pemilihan umum";



REGISTRASI	
NO.	93/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 03 Juni 2025
Jam	: 10:30 WIB

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..."

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

"Dalam hak/ suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara

konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..."

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.

Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.

3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147 /PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru, terhadap objek uji materiil;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
9. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
12. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-01**) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
13. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

(Vide Bukti P-02 salinan Undang- Undang Dasar 1945)

14. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Pasal 18 ayat (1)

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Penjelasan Pasal 18 ayat (1)

*“Yang dimaksud dengan **"bertindak menurut penilaiannya sendiri"** adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”*

(Vide Bukti P-03 salinan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian)

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

15. Bahwa PEMOHON merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon keberlakuan Pasal 18 (1) UU Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan bersesuaian dengan isi Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut **penilaiannya sendiri**”
- Seperti Ketika pemohon sedang menjalankan profesinya yaitu Ketika Tengah melakukan pendampingan hukum di Polres, yang Tengah menjadi kuasa hukum pelapor dalam perkara penggelapan, Ketika Tengah berlangsung

kegiatan BAP, ada di suatu keterangan yang menurut pemohon tidak di pahami oleh oknum penyidik, sehingga pemohon mencoba membantu meluruskan, namun tetapi oknum penyidik tersebut malah merasa tidak perlu di ajari dan mengancam akan mengusir pemohon. Padahal hal tersebut tidak ada urgensi apapun sehingga harus mengsuir pemohon, dan hal tersebut merupakan kesewenang-wenangan atas apa yang ada dalam pasal tersebut karena tidak ada batas atau tolak ukur harus bagaimanakah batas-batas untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sehingga Pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan tercederai dengan oknum-oknum Polisi yang secara sembarangan memanfaatkan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian untuk kepentingan pribadi mereka.

16. Bahwa permasalahan Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung unsur bertentangan dengan UUD 1945, dikarenakan bahwa Kepolisian pasti menganggap bahwa dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan UU maupun Peraturan Kepolisian sehingga tidak jarang banyak sekali pelanggaran kode etik kepolisian dikarenakan menjalankan tugasnya sudah melampaui batas kewenangannya.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON.

17. Bahwa isi Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Mengandung beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Rawan penilaian secara subjektif

Dikarenakan terdapat frasa “menurut penilaiannya sendiri” maka membuatkan polisi memiliki legal standing menjalankan tugas dan wewenangnya sesukanya, dan Pasal ini bisa saja digunakan sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu citra kepolisian atau bisa digunakan oleh elit penguasa untuk membungkam pesaing-pesaing politik/oposisi

b. Multitafsir

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sangatlah multitafsir dikarenakan semua pihak dapat menafsirkan tanpa adanya kejelasan yang objektif berdasarkan UU. Sehingga Pasal 18 ayat (1) bisa menimbulkan permasalahan perlakuan berbeda dengan pihak pihak lain yang mengalami kasus serupa

c. Tidak adanya kontrol

Bahwa meskipun kepolisian diawasi oleh Kompolnas atau di kepolisian sendiri memiliki Propam maka oknum polisi yang menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan secara sembarangan Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 akan menggunakan alibinya bahwa tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan dikarenakan Pasal tersebut multitafsir menimbulkan kesulitan berbagai pihak apakah tugas yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan UU atau justru melampaui kewenangannya

18. Bahwa sangat berkemungkinan terjadi **Mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut adanya kepastian hukum yang adil. Frasa "*penilaiannya sendiri*" menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, yang dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji.

19. Bahwa Pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi lainnya, Tidak ada definisi eksplisit dalam UU ini mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum", padahal frasa ini menjadi dasar pembenaran tindakan diskresi aparat. Akibatnya, dapat terjadi penyimpangan dalam praktik karena penafsiran kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada aparat, padahal seharusnya itu adalah konsep hukum yang dibatasi dan dikawal oleh norma objektif

20. Bahwa istilah "kepentingan umum" adalah konsep hukum yang mesti didefinisikan secara limitatif dan objektif, agar tidak digunakan sebagai dalih untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak dijelaskan secara normatif apa yang dimaksud "kepentingan umum" apakah terkait keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moralitas publik. Tanpa definisi ini, aparat memiliki keleluasaan untuk menafsirkan "kepentingan umum" secara sepihak, yang membuka potensi pelanggaran hak konstitusional warga.
21. Bahwa Frasa "Kepentingan Umum" Tidak Didefinisikan Secara Tegas, Sehingga Multitafsir dan Berpotensi Disalahgunakan. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak terdapat penjelasan dalam batang tubuh maupun penjelasan UU mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum", sehingga membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat di lapangan. Hal ini melanggar prinsip *lex certa*, yaitu hukum harus ditulis dan dirumuskan secara jelas, yang merupakan bagian dari asas negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
22. Bahwa tanpa pembatasan normatif, aparat dapat menyatakan suatu situasi sebagai "kepentingan umum" hanya berdasar pada ketakutan, kekhawatiran, atau praduga subyektif, bukan pada parameter hukum yang dapat diuji secara objektif. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara aparat dan warga, di mana tindakan pembatasan hak-hak warga tidak dapat dilawan secara hukum karena tidak ada standar yang jelas.
23. Bahwa dalam negara hukum, tindakan negara yang membatasi hak warga harus tunduk pada *Legal Standing base on regulation*, serta dapat diuji melalui lembaga pengadilan atau pengawasan administratif. Tanpa definisi atau batasan "kepentingan umum", tidak tersedia mekanisme untuk menguji apakah tindakan pejabat Polri tersebut benar-benar didasari kepentingan umum yang sah atau justru didorong oleh kepentingan institusional atau subjektif semata.

24. Bahwa dua frasa “menurut penilaiannya sendiri” dan frasa “Untuk kepentingan umum” menjadi penyebab Pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi, dua frasa tersebut dapat dimanfaatkan oleh sejumlah oknum polisi dalam menjalankan tugas dan sebagai senjata untuk mengekang pihak-pihak yang mengganggu nama kepolisian semakin tercoreng.

25. Bahwa menurut standar United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, tindakan kepolisian:

- a. Harus dilakukan berdasarkan hukum
- b. Harus proporsional dan diperlukan
- c. Harus dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 18 ayat (1) tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma internasional yang telah menjadi bagian dari prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

26. Bahwa karena Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian melahirkan segundang masalah, Kepolisian RI justru menodai arti Rastra Sewakottama yang merupakan lambang Kepolisian dan mempunyai arti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sekaligus menodai semangat Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat.

27. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian Menyimpang dari Semangat Reformasi Kepolisian Pasca 1998. Salah satu latar belakang lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 adalah untuk memisahkan Polri dari ABRI, agar lebih sipil, demokratis, dan akuntabel. Namun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) yang memberi kewenangan self-assessment action tanpa batas hukum, justru menyerupai pola tindakan militeristik dan koersif masa lalu, yang tidak transparan dan tidak dapat dikontrol. Hal ini menyimpang dari arah reformasi sektor keamanan dan berpotensi mengembalikan praktik otoritarianisme yang dibungkus dalam bahasa hukum.

28. Bahwa norma hukum yang memberikan kewenangan luas tanpa pengawasan hukum akan mengurangi legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Kepercayaan publik terhadap polisi sangat penting agar hukum dipatuhi secara sukarela (voluntary compliance), bukan hanya karena takut represif. Ketika publik merasa bahwa tindakan polisi dapat sewaktu-waktu dilakukan atas dasar “penilaian sendiri”, maka rasa hormat terhadap hukum dan aparat akan menurun drastis, dan berpotensi menimbulkan resistensi sipil (civil disobedience).

29. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dapat membuka peluang tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang tanpa bukti awal atau proses pembuktian terlebih dahulu, dengan dalih “penilaian sendiri” untuk kepentingan umum. Ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan bagian dari prinsip hukum pidana modern dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU HAM

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

30. Bahwa ketentuan yang membolehkan tindakan berdasarkan “penilaian sendiri” cenderung mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi instrumen akuntabilitas dan profesionalisme polisi.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semua tindakan aparat seharusnya:

- a. Berdasarkan hukum tertulis,
- b. Terukur,
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal ini justru menciptakan ruang impunitas karena pembenaran terhadap tindakan di luar SOP

31. Bahwa dalam negara demokrasi, **kewenangan aparaturnegara tidak boleh absolut**, karena dapat melahirkan praktik *abuse of power*. Penggunaan frasa “menurut penilaiannya sendiri” menciptakan celah untuk pembenaran tindakan represif, intimidatif, atau diskriminatif, tanpa pertanggungjawaban yang cukup.
32. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, **konstitusi merupakan hukum tertinggi**. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan subjektif kepada pejabat negara **tanpa pembatasan hukum yang jelas** adalah bentuk pelanggaran terhadap supremasi konstitusi
33. Bahwa salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah **transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum**. Ketentuan yang mengizinkan tindakan sepihak berdasarkan penilaian pribadi pejabat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena:
- Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan);
 - Tidak akuntabel (tidak wajib dipertanggungjawabkan secara hukum);
 - Tidak memberikan kepastian hukum
34. Bahwa frasa tersebut berpotensi memungkinkan aparat bertindak represif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dugaan atau kecurigaan subjektif, **tanpa didasarkan pada pembuktian yang objektif**. Hal ini bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* yang dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia
35. Bahwa frasa “*menurut penilaiannya sendiri*” adalah norma kabur (*vague*) yang tidak memenuhi prinsip **lex certa** dalam asas legalitas. Norma hukum harus tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Norma kabur melanggar hak atas kepastian hukum dan membuka peluang:
- Diskriminasi;
 - Praktik kekerasan oleh aparat;
 - Impunitas atau bebasnya aparat dari tanggung jawab hukum

36. Bahwa dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan warga negara, **asas kesetaraan relasi hukum (legal parity)** menjadi krusial. Frasa ini menciptakan potensi **relasi vertikal sepihak**, di mana aparat bisa menempatkan diri sebagai penafsir tunggal atas "kepentingan umum" dan langsung bertindak. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat merendahkan martabat hukum dan warga negara
37. Etika profesi kepolisian mensyaratkan:
- Objektivitas dalam bertindak,
 - Akuntabilitas atas keputusan,
 - Kepatuhan pada prosedur.
- Namun, dengan legitimasi bertindak atas "penilaian sendiri", pejabat Polri **secara de jure diberi ruang untuk mengabaikan pedoman etika profesional**, menjadikan aparat lebih tunduk pada pertimbangan subjektif pribadi daripada pada standar etika dan prosedur.
38. Bahwa Dalam Pasal Tersebut Terlalu Memberi Ruang Diskresi Tanpa Batas, Frasa "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" memberi wewenang sangat luas kepada aparat kepolisian, tanpa kontrol atau batasan yang jelas.
39. Bahwa Potensi penyalahgunaan kekuasaan tinggi karena tidak ada parameter eksplisit untuk menilai apakah penilaian tersebut benar atau melampaui kewenangan.
40. Bahwa Dalam prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Pasal ini justru membuka celah tindakan sewenang-wenang yang tidak terkontrol jika tidak disertai evaluasi atau akuntabilitas yang ketat.
41. Bahwa Jika diskresi digunakan untuk membenarkan tindakan represif, kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya, maka hak masyarakat bisa terlanggar tanpa jaminan perlindungan hukum.
42. Bahwa Pasal ini tidak menetapkan siapa yang berwenang menguji atau mengevaluasi apakah tindakan diskresi itu sah atau tidak. Akibatnya, tidak ada

jaminan akuntabilitas terhadap tindakan yang diambil berdasarkan “penilaian sendiri

43. Bahwa Hukum pidana dan administrasi publik menuntut kepastian dan keterukuran tindakan. Ketika tindakan aparat didasarkan pada “penilaian sendiri”, maka ketentuan ini bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
44. Bahwa Meskipun diskresi dibutuhkan dalam praktik kepolisian, Pasal 18 ayat (1) seharusnya diatur lebih ketat dengan syarat yang jelas, ruang lingkup terbatas, dan mekanisme evaluasi atau pengawasan oleh lembaga independen. Tanpa itu, norma ini berpotensi digunakan sebagai dasar pembenaran tindakan sewenang-wenang.
45. Bahwa Menurut asas *lex certa*, norma hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran sewenang-wenang. Dalam hal ini, ketidakjelasan tersebut melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
46. Frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak menjelaskan secara tegas Batasan diskresi (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan), Kriteria situasi yang dimaksud sebagai “kepentingan umum”, dan Mekanisme pertanggungjawaban atas diskresi tersebut, serta Diskresi yang terlalu luas dapat menyebabkan tindakan yang menyimpang dari hukum, seperti kekerasan berlebihan, penggeledahan tanpa surat, atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah.
47. Dengan memberikan keleluasaan tinggi kepada aparat kepolisian untuk bertindak atas penilaiannya sendiri, Pasal ini berpotensi menempatkan aparat di atas hukum. Ini bertentangan dengan:
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”
 - Prinsip *due process of law*: Tindakan aparat harus tunduk pada proses hukum yang adil.

48. Bahwa Pasal ini tidak memuat ketentuan mekanisme, Pengawasan terhadap diskresi ,Pengujian oleh lembaga independen (seperti pengadilan),Pertanggungjawaban jika diskresi disalahgunakan.Tanpa mekanisme ini, pasal ini berisiko menjadi alat legalisasi tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara
49. Dalam standar internasional, seperti: *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (PBB, 1990)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, penggunaan diskresi dan kekuatan oleh aparat negara harus, Proporsional, Diperlukan dalam keadaan tertentu, dan Dapat diuji secara hukum. Pasal ini belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit
50. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 memiliki kelemahan yuridis seperti Bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum, Menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); Tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak warga negara; serta Perlu direvisi agar sejalan dengan UUD 1945 dan standar hukum internasional.

V. PETITUM.

PETITUM: Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima** dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan (INKONSTITUTIONAL) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat

3. **Menyatakan** Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

ayat (1)

*“Yang dimaksud dengan **"bertindak menurut penilaiannya sendiri"** adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”*

4. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,

PEMOHON,



ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH, S.H, M.H